



PUTUSAN

Nomor : 93/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PROF.DR.Dr. ILHAM OETAMA MARSIS, Sp.OG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter dan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, NIK 3174010907490004, bertempat tinggal di Jl. Tebet Dalam IV-H/3, RT. 020, RW. 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulfhaina Tanamas, S.H., Rachmat Gunawan Lubis, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Joni & Tanamas, beralamat di Gedung Dana Graha Suite 301 & 302, Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Veteran No. 16, Jakarta Pusat, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2018 memberikan Kuasa kepada H. M. PRASETYO, Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dalam perkara ini Jaksa

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-066/A/JA/06/2018 tanggal 29 Juni 2018 memberikan
Kuasa Khusus kepada :

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 2. Hermon Dekristo, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 3. M. Fadil Jauhari, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 4. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 5. Yanti Widya, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 6. Heliana Komalasari, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
 7. Mario Firman Mangapul, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl. Sultan
Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2018 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dengan memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 26 April 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 93/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2018 Tentang
Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 93/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Juni 2018 Tentang
Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 93/PEN-
MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Penetapan
Penggantian Majelis Hakim;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
93/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 22 November 2018 Tentang Penetapan
Penggantian Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengarkan Saksi-Saksi, Ahli dan mendengarkan
keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2018, dengan Register Perkara Nomor : 93/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan yang diajukan PENGGUGAT berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, yakni :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari jabatan sebagai

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018 (copy terlampir).

B. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL.

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018, (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menimbulkan akibat hukum diberhentikannya PENGGUGAT;
2. Bahwa Objek Sengketa aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

3. Bahwa Objek Gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum berhentinya Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. sebagai Anggota KKI sebelum berakhir masa jabatan tahun 2014-2019;

4. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara aquo diperoleh PENGUGAT Principal yang diterima dari Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat "KKI") pada tanggal 28 Februari 2018, melalui surat KKI Nomor: TU03.02/04/KKI/II/0312/2018, Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Presiden, tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) selaku Ketua KKI;
5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara aquo merupakan tindakan hukum yang mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian dengan keluarnya Objek Sengketa aquo, yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018 (selanjutnya disebut "Keppres RI Nomor 8/M Tahun 2018");
6. Bahwa Objek Sengketa aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dikeluarkan TERGUGAT yang bersifat konkret, individual dan final yang sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa Objek Sengketa aquo telah bersifat konkret karena telah menimbulkan akibat hukum yang nyata memberhentikan PENGUGAT

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut "Anggota KKI") sebelum berakhir masa jabatan tahun 2014-2019. Namun keluarnya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara perihal ditetapkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan alasan substansi;

8. Bahwa Objek Sengketa aquo telah bersifat individual karena berakibat hukum kepada PENGGUGAT secara personal dengan menyebutkan nama PENGGUGAT diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota KKI dari wakil/unsur Organisasi Profesi cq. Ikatan Dokter Indonesia ("IDI"), sehingga Objek Sengketa aquo berlaku secara individual kepada PENGGUGAT yang dikeluarkan TERGUGAT dengan tindakan pengusulan pemberhentian PENGGUGAT yang diajukan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ("Menteri Kesehatan RI") dengan surat Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Februari 2018 yang tidak memiliki wewenang terikat, tidak sesuai prosedur dan melanggar substansi hukum;
9. Bahwa Objek Sengketa aquo telah bersifat final oleh karena dengan keputusan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa aquo sudah langsung mengikat, efektif berlaku dilaksanakan, menimbulkan akibat hukum yang bersifat final kepada PENGGUGAT yang tidak diperlukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara lainnya untuk melaksanakan Objek Sengketa aquo;
10. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

11. Bahwa oleh karena itu Objek Sengketa aquo sesuai dengan hukum beralasan dan memenuhi syarat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

12. Bahwa Objek Sengketa aquo yakni Keppres RI Nomor 8/M Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 yang salinannya dikirimkan kepada PENGUGAT melalui KKI dengan surat Nomor: TU03.02/04/KKI/II/0312/2018, Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Presiden, tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Prof. Dr. dr. Bambang Supriatno, Sp.A (K) selaku Ketua KKI yang diterima PENGUGAT tanggal 28 Februari 2018;

13. Bahwa dengan demikian, gugatan perkara tata usaha negara aquo masih dalam jangka waktu yang dibenarkan Undang-undang untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

14. Bahwa oleh karena itu gugatan atas Objek Sengketa aquo diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan dibenarkan, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

D. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT

15. Bahwa PENGUGAT mempunyai kepentingan hukum akibat dikeluarkannya Objek Sengketa aquo oleh karena PENGUGAT menjadi tidak lagi Anggota KKI dari wakil/unsur IDI sebelum berakhirnya masa jabatan tahun 2014-2019;

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian atas keluarnya Objek Sengketa aquo baik secara materil atas hak-hak normatif maupun immateril atas reputasi profesi, nama baik dan martabat PENGGUGAT sebagai Anggota KKI;
17. Bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa aquo maka PENGGUGAT tidak dapat melakukan tugas, peran, fungsi sebagai wakil/unsur IDI dalam KKI yang dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan dari dokter (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004);
18. Bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa aquo kepentingan PENGGUGAT telah nyata mengalami kerugian oleh karena tidak lagi dalam jabatan Anggota KKI dari wakil/unsur IDI dengan segenap hak-hak dan kewajibannya;
19. Bahwa selain itu akibat terbitnya Objek Sengketa aquo menimbulkan kerugian materil karena PENGGUGAT mesti mengeluarkan biaya dan tenaga serta waktu untuk memberikan penjelasan atas pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI kepada segenap kolega dan jajaran PB IDI di wilayah dan cabang, serta organisasi perhimpunan yang bernaung dalam IDI;
20. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo karena TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa aquo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebabkan Menteri Kesehatan RI mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Februari 2018 yang tidak memiliki wewenang terikat, tidak sesuai prosedur dan melanggar substansi hukum;

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa PENGGUGAT berkepentingan atas terbitnya Objek Sengketa aquo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

22. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT beralasan dan mempunyai kepentingan secara hukum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Presiden Republik Indonesia selaku TERGUGAT atas keluarnya Objek Sengketa aquo yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

F. ALASAN-ALASAN GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

F.1. TENTANG KRONOLOGI DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Anggota KKI masa jabatan tahun 2014-2019 dengan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, tanggal 26 Mei 2014 (selanjutnya disebut "Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014");
2. Bahwa prosedur pengusulan sampai pengangkatan PENGGUGAT adalah sah dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2.1. pada saat pengusulan PENGGUGAT sebagai calon anggota KKI dari unsur/wakil IDI, sampai dengan seleksi penyaringan, penetapan, dan pengangkatan sebagai Anggota KKI, PENGGUGAT adalah penerima mandat Muktamar IDI ke-28 selaku jabatan Ketua Umum terpilih (disebut juga dengan 'President Elect') Pengurus Besar Ikatan

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Indonesia ("PB IDI"), yang sesuai Anggaran Dasar IDI diposisikan lebih dahulu sebagai Wakil Ketua Umum PB IDI masa bakti Tahun 2012-2015;

2.2. PENGUGAT cq. Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG diangkat sebagai Anggota KKI periode 2014-2019 dengan Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 yang berasal dari unsur/wakil Organisasi Profesi cq. IDI, bukan unsur/wakil Pemerintah;

2.3. Tanggal 26 Mei 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan pengangkatan PENGUGAT sebagai Anggota KKI yang pada saat keluarnya Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014 telah merupakan President Elect/Wakil Ketua Umum PB IDI, sehingga Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014 adalah sah dan belum ada pencabutan;

3. Bahwa PENGUGAT selaku Anggota KKI unsur/wakil IDI menjalankan peran, tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya semenjak diangkat dan bekerjasama dengan mitra Pemerintah cq. Menteri Kesehatan RI dan jajaran Kementerian Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional RI (sekarang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI) dalam urusan dan lingkup tugas KKI, dan karenanya Pemerintah mengakui kedudukan PENGUGAT dan tidak pernah mempersoalkan PENGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI;

4. Bahwa karena itu sejak diangkat tanggal 26 Mei 2014 sampai bulan Februari 2018 PENGUGAT melaksanakan tugas sebagai Anggota KKI dengan dasar Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014 yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun semenjak 17 Oktober 2017 Menteri Kesehatan RI melalui Sekretaris Jenderal dengan tanpa wewenang, tidak sesuai prosedur, dan

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki substansi hukum yang sah telah menentukan sendiri seakan-akan PENGGUGAT rangkap jabatan lainnya yakni Anggota KKI dengan Ketua Umum PB IDI, sebagaimana surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/III/3187/2017, Hal: Rangkap Jabatan Anggota KKI, tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;

5. Bahwa KKI sebagai yang memiliki wewenang terikat sama sekali tidak ada menentukan dan tidak ada mengeluarkan penetapan tertulis yang berdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI yang menentukan PENGGUGAT telah rangkap jabatan lainnya.

5.1. Wewenang menguji apakah ada atau tidaknya rangkap jabatan lainnya Anggota KKI dari unsur/wakil Organisasi Profesi cq. IDI berada pada KKI dengan berdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI;

5.2. PENGGUGAT adalah Anggota KKI dari unsur/wakil IDI bukan unsur/wakil Pemerintah, maka perihal keputusan ada atau tidaknya kualitas rangkap jabatan lainnya PENGGUGAT selaku Anggota KKI merupakan wewenang terikat KKI, dengan prosedur dan alasan substansi hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia ("Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011"), Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang bersifat mengikat;

6. Bahwa sampai dengan keluarnya Objek Sengketa aquo, Menteri Kesehatan RI tidak ada memperoleh usulan tertulis dari Pimpinan KKI berdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI yang menetapkan usulan

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI;

7. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo dengan pengusulan Menteri Kesehatan RI sendiri atau sama sekali tidak adanya usulan tertulis Pimpinan KKI yang merupakan syarat wajib berdasarkan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3);
8. Bahwa Menteri Kesehatan RI telah bertindak tanpa wewenang yang sah dengan mengeluarkan surat-surat (termasuk surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/III/3187/2017, Hal: Rangkap Jabatan Anggota KKI, tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) yang dengan sendiri dan tanpa dasar mengkualifikasi PENGGUGAT telah rangkap jabatan lainnya;
9. Bahwa tanpa adanya keputusan atau penetapan tertulis dari KKI, ternyata Menteri Kesehatan RI mengeluarkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Februari 2018 ("Surat Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017, tanggal 19 Februari 2018") yang mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI, sebagaimana konsideran 'Menimbang' Huruf a Keppres RI Nomor 8/M Tahun 2018 dalam hal ini Objek Sengketa aquo;
10. Bahwa dengan berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017, tanggal 19 Februari 2018 aquo selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa aquo yang memberhentikan PENGGUGAT dari jabatan Anggota KKI Unsur/Wakil dari IDI sebelum berakhir masa jabatan Tahun 2014-2019;

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Menteri Kesehatan RI telah bertindak sewenang-wenang mengeluarkan surat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia yang mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI sebelum berakhir masa jabatan Tahun 2014-2019.

Perbuatan Menteri Kesehatan RI dimaksud dan keluarnya Objek Sengketa aquo mempunyai kekurangan yuridis dan tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang mengatur syarat mengikat dan prosedur pemberhentian Anggota KKI selain unsur/wakil Pemerintah, dalam hal ini PENGGUGAT selaku Anggota KKI dari unsur/wakil IDI;

12. Bahwa KKI menerima pemberitahuan pemberhentian TERGUGAT dari Anggota KKI dengan surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor: R-48/Kemensetneg/D-3/AP.01.01/02/2018, Hal: Salinan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2018, tanggal 8 Februari 2018 yang ditandatangani Cecep Sutiawan selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur;

13. Bahwa selanjutnya Ketua KKI menyampaikan salinan Objek Sengketa aquo kepada Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG, sesuai surat KKI Nomor: TU03.02/04/KKI/II/0312/2018, Hal: Penyampaian Salinan Keputusan Presiden, tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) selaku Ketua KKI yang diterima PENGGUGAT tanggal 28 Februari 2018;

14. Bahwa Menteri Kesehatan RI terus meminta agar Pengurus Besar IDI mengirimkan nama penggantian antar waktu (PAW) unsur/wakil IDI dengan surat Nomor: HK.01.04/Menkes/117/2018, Hal: Permintaan Nama

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota PAW KKI, tanggal 26 Februari 2018, yang ditandatangani

Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K);

15. Bahwa tindakan Menteri Kesehatan RI yang meminta nama-nama untuk menggantikan PENGUGAT tidak beralasan karena wewenang pengusulan melekat pada dan dilakukan KKI untuk penggantian Anggota KKI dari unsur/wakil IDI.

Lagi pula baik Menteri Kesehatan RI maupun KKI tidak dapat melakukan penggantian antar waktu Anggota KKI, karena masa bakti Anggota KKI yang digantikan cq. PENGUGAT kurang dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2018 keluarnya Objek Sengketa aquo. Menurut ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

"Penggantian antar waktu Anggota KKI dapat dilakukan bilamana masa bakti Anggota KKI yang digantikan mempunyai sisa waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan";

16. Bahwa dengan demikian adanya fakta kronologis maksud Menteri Kesehatan RI hanya untuk menggantikan PENGUGAT saja dari jabatan Anggota KKI unsur/wakil IDI yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang mengatur syarat mengikat dan prosedur pemberhentian Anggota KKI;

F.2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT SEBAGAI ANGGOTA KKI DARI UNSUR/WAKIL IDI YANG BERLAKU KETENTUAN PERPRES NOMOR 35 TAHUN 2008, dan PERKONSIL NOMOR 1 TAHUN 2011, SEHINGGA PENGUSULAN PEMBERHENTIAN TERGUGAT SEBAGAI ANGGOTA KKI ADALAH WEWENANG TERIKAT KKI, BUKAN WEWENANG MENTERI KESEHATAN RI.

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGGUGAT adalah Orang sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan dengan keluarnya Objek Sengketa aquo dalam gugatan perkara tata usaha negara sebagai akibat dari keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004;
18. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Anggota KKI dari unsur/wakil IDI berdasarkan Keppres RI Nomor 74/M Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014, yang mengangkat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG sebagai Anggota KKI masa jabatan 2014-2019;
19. Bahwa PENGGUGAT merupakan Anggota KKI unsur/wakil IDI yang proses pengusulannya dari IDI dan diajukan kepada Menteri Kesehatan RI untuk diangkat dan selanjutnya disahkan Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, PENGGUGAT adalah Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, bukan unsur Pemerintah baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan (sekarang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sehingga secara hukum berlaku dan terikat dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011;
20. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, maka *quodnon* dalam hal pemberhentian Anggota KKI berlaku ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ("Perpres Nomor 35 Tahun 2008");
21. Bahwa merujuk ketentuan Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) mengatur secara limitatif norma alasan pemberhentian Anggota KKI, akan tetapi sama sekali tidak ada alasan Anggota KKI diberhentikan karena alasan rangkap jabatan.

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini perkenankan diturunkan ketentuan Perpres Nomor 35 Tahun

2008 Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

"Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;*
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;*
- c. meninggal dunia;*
- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;*
- e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau*
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".*

PENGUGAT tidak dalam kualitas sebagaimana huruf a s.d. huruf f dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1). Dengan demikian tidak berdasar dan tidak ada wewenang terikat keluarnya Objek Sengketa aquo dengan alasan pemberhentian karena rangkap jabatan lainnya.

22. Bahwa pengaturan penggantian/pemberhentian Anggota KKI dari unsur/wakil IDI yang berarti Anggota KKI selain dari unsur Pemerintah, dalam hal ini merujuk ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011;
23. Bahwa ketentuan yang mengatur penggantian Anggota KKI dari unsur selain Pemerintah (dalam hal ini Anggota KKI dari unsur/wakil IDI) mengacu Peraturan Konsil Kedokteran sebagaimana amanat ketentuan Permenkes Nomor 496 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tata cara penggantian antar waktu anggota KKI dilakukan sesuai Perkonsil, kecuali anggota KKI yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional".

Dengan demikian maka pengaturan penggantian Anggota KKI dari unsur/wakil IDI terikat dengan syarat wajib dan prosedur sesuai ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011.

24. Bahwa keluarnya Objek Sengketa yang berdasarkan usulan pemberhentian PENGGUGAT dengan surat Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), karena PENGGUGAT adalah Anggota KKI unsur/wakil IDI bukan unsur/wakil Pemerintah;
25. Bahwa pengusulan pemberhentian PENGGUGAT oleh Menteri Kesehatan RI sama sekali tidak mematuhi Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011, sebab tidak adanya pembahasan Rapat Pleno KKI, dan tidak ada keputusan Rapat Pleno KKI yang memutuskan mengajukan usulan pemberhentian dan usulan penggantian PENGGUGAT selaku Anggota KKI unsur/wakil IDI.

Pengusulan dan keputusan pengusulan pemberhentian Anggota KKI unsur/wakil IDI merupakan wewenang mengikat (*gebonden beskhepping*) KKI sesuai ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k, dengan syarat wajib adanya usulan pemberhentian dan penggantian Anggota KKI dari KKI sendiri berikut prosedur dan alasan substansi yang limitatif sesuai ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), (3).

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa wewenang mengikat KKI tersebut merupakan ketentuan hukum yang mengikat dan tidak boleh diabaikan dalam pemberhentian PENGUGAT, sebagaimana ketentuan berikut ini.

- Ketentuan Pasal 10 huruf k yang berbunyi "*Rapat Pleno memutuskan:*
a. b. c., k. Usulan pemberhentian dan usulan penggantian Anggota KKI".

- Ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

Ayat (1) "*Untuk menerapkan dan mencapai akuntabilitas kinerja KKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggota KKI dilarang memangku jabatan struktural di pemerintahan, dan/atau jabatan lainnya di instansi atau lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta*".

Ayat (2) "*Dalam hal jabatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), larangan memangku jabatan yang dimaksud jabatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota KKI dari segi waktu dan pertentangan kepentingan*".

Ayat (3) "*Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan kesepakatan internal KK dan KKG masing-masing*".

27. Bahwa *quodnon*, secara juridis formal ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 56 ayat (1) mengatur usulan pemberhentian Anggota KKI selain unsur Pemerintah adalah wewenang terikat KKI dengan berdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI;

28. Bahwa prosedur keluarnya Objek Sengketa aquo yakni pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota KKI yang diusulkan sendiri oleh Menteri

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI bertentangan dengan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011

Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1);

29. Bahwa selain itu PENGUGAT tidak ada menjabat jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di instansi atau lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta, sebagai alasan substansi yang mengikat sebagaimana syarat wajib dan norma bersifat limitatif yang ditentukan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1).

Sebab, PENGUGAT pimpinan tertinggi IDI yang secara juridis formal IDI adalah Organisasi Profesi (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 29 Tahun 2004). IDI bukan lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta, karena itu tidak ada kualitas rangkap jabatan lain melekat pada PENGUGAT.

30. Bahwa terhadap PENGUGAT sebagai Anggota KKI tidak ada diputuskan penetapan tertulis dari Rapat Pleno KKI yang memiliki wewenang terikat untuk menentukan PENGUGAT dalam kualitas rangkap jabatan lainnya sebagaimana ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1).

Rapat Pleno KKI tidak ada menyatakan TERGUGAT sebagai Anggota KKI dan Ketua Umum PB IDI yang dapat mengganggu fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota KKI dari segi waktu dan pertentangan kepentingan, sebagaimana syarat wajib ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (2).

Bahkan menjawab surat Menteri Kesehatan RI, dengan wewenang terikat yang melekat pada KKI justru Pimpinan KKI mempertanyakan apa dasar juridis maksud dan pengertian Menteri Kesehatan RI perihal rangkap jabatan lainnya Anggota KKI.

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Menteri Kesehatan RI tidak menjawab malahan langsung tanpa wewenang sah dan secara sewenang-wenang bertindak mengajukan pengusulan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI kepada Presiden Republik Indonesia;

31. Bahwa tidak ada proses dan hasil kesepakatan internal apapun yang dikeluarkan Konsil Kedokteran (KK) yang menyatakan TERGUGAT dalam kualitas rangkap jabatan lain, sebagaimana ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (3).
32. Bahwa malahan sebelum adanya kekosongan Anggota KKI atau jauh sebelum keluarnya Objek Sengketa aquo yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota KKI, justru Menteri Kesehatan RI mengirimkan surat Nomor KP. 03.02/Menkes/584/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal Permintaan Nama Calon Anggota PAW KKI yang ditujukan kepada Ketua PB IDI. Tindakan Menteri Kesehatan RI bertentangan dengan Ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 56 ayat (4) yang menentukan usulan nama calon dikirimkan setelah terbit Keputusan Presiden RI tentang Pemberhentian Anggota KKI;
33. Bahwa dengan demikian Menteri Kesehatan RI menafikan bahkan sengaja melanggar ketentuan Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1);
34. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo oleh TERGUGAT dilakukan dengan adanya tindakan pengusulan pemberhentian PENGGUGAT kepada Presiden RI oleh Menteri Kesehatan RI yang dilakukan tanpa

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya wewenang yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan
Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2),
(3) Jo. Pasal 56 ayat (1);

35. Bahwa sebagai pejabat tata usaha negara, Menteri Kesehatan RI maupun TERGUGAT terikat dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Perkinsil Nomor 1 Tahun 2011, demikian pula UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Nomor 30 Tahun 2014"). Merujuk Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara meliputi (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; (c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
36. Bahwa jika merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, keluarnya Objek Sengketa aquo yang berdasarkan pada pengusulan Menteri Kesehatan RI namun tidak berwenang karena PENGUGAT adalah Anggota KKI unsur/wakil IDI, bukan unsur/wakil Pemerintah sehingga (a) Menteri Kesehatan RI bukan pejabat yang berwenang mengusulkan pemberhentian PENGUGAT; (b) tidak dengan prosedur melalui penetapan ataupun keputusan Rapat Pleno KKI, dan (c) tidak adanya substansi rangkap jabatan lainnya yang melekat pada PENGUGAT;
37. Bahwa oleh karena itu, keluarnya Objek Sengketa aquo dengan pengusulan pemberhentian sebagai Anggota KKI terhadap PENGUGAT oleh Menteri Kesehatan RI bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengikat sebagai syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, maka PENGUGAT memohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan yang dalam amarnya mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya, menyatakan batal Objek Sengketa, mewajibkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa, dan mewajibkan TERGUGAT mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan PENGUGAT seperti semula;

F.3. TENTANG OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG (*WILLEKEUR*), OLEH KARENA MENTERI KESEHATAN RI TIDAK BERWENANG, TIDAK SESUAI PROSEDUR dan TIDAK ADA ALASAN SUBSTANSI MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN PENGUGAT SEBAGAI ANGGOTA KKI DARI UNSUR/WAKIL IDI.

39. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa aquo dengan pengusulan Menteri Kesehatan RI yang bertindak tidak dengan wewenang yang sah, melanggar prosedur dan tidak adanya alasan substansi pemberhentian PENGUGAT selaku Anggota KKI dari unsur/wakil IDI;

40. Bahwa terbitnya Objek Sengketa aquo dengan alasan PENGUGAT telah rangkap jabatan lainnya sebagai Ketua Umum PB IDI periode 2015-2018 adalah tidak dikenal sebagai alasan normatif yang bersifat limitatif berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) huruf a s.d. huruf f.

PENGUGAT tidak dalam kualitas hukum sebagaimana huruf a s.d. huruf f dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) aquo. Dengan demikian tidak memenuhi syarat-syarat sah Pasal 52 ayat (1) UU

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2014 untuk terbitnya Objek Sengketa aquo sebagai Keputusan.

41. Bahwa Objek Sengketa aquo yang diterbitkan TERGUGAT tidak memenuhi syarat wajib dan melanggar prosedur serta tidak ada alasan substansi karena pengusulan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI wajib terikat dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1) yang menentukan pengusulan pemberhentian Anggota KKI unsur/wakil IDI merupakan wewenang terikat KKI;
42. Bahwa dalam hal pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI yang diusulkan Menteri Kesehatan RI sama sekali tidak adanya Rapat Pleno KKI, dan tidak ada keputusan Rapat Pleno KKI yang mengajukan usulan pemberhentian/penggantian PENGGUGAT selaku Anggota KKI, sebagaimana disyaratkan dan wewenang mengikat KKI sesuai ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 56 ayat (1);
43. Bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI yang diusulkan Menteri Kesehatan RI telah bertentangan dengan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), (3), karena:
 - (a) PENGGUGAT sebagai Anggota KKI tidak dalam kualitas jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di instansi atau lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta, sebagaimana syarat wajib dan bersifat limitatif yang ditentukan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1).
PENGGUGAT adalah pimpinan tertinggi PB IDI yang secara yuridis

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal IDI adalah Organisasi Profesi (vide Pasal 1 angka 12 UU Nomor 29 Tahun 2004), karenanya IDI bukan lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta;

- (b) Terhadap PENGUGAT sebagai Anggota KKI tidak ada diputuskan oleh Pleno KKI bahwa PENGUGAT telah dalam kualitas rangkap jabatan lainnya, oleh karena Rapat Pleno KKI tidak ada menyatakan TERGUGAT sebagai Anggota KKI dan Ketua Umum PB IDI dapat mengganggu fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota KKI dari segi waktu dan pertentangan kepentingan, sebagaimana syarat wajib ditentukan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (2).

Bahkan faktanya KKI menjawab surat Menteri Kesehatan, bahwa Pimpinan KKI justru mempertanyakan apa maksud dan pengertian Menteri Kesehatan perihal rangkap jabatan lainnya Anggota KKI, yang secara hukum wajib terikat dengan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1);

- (c) Tidak ada proses dan kesepakatan internal apapun yang dikeluarkan Konsil Kedokteran (KK) yang menyatakan TERGUGAT dalam keadaan rangkap jabatan lainnya, sebagaimana syarat wajib ditentukan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (3).

44. Bahwa tindakan Menteri Kesehatan RI menerbitkan surat yang mengusulkan pemberhentian PENGUGAT selaku Anggota KKI unsur/wakil IDI tanpa adanya kewenangan terikat (*gebonden beskicking*), sebab tidak mematuhi perintah ketentuan Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), melanggar ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), Jo. Pasal 56 ayat (1) serta tidak sesuai dengan Permenkes

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 496 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), sehingga keluarnya Obyek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

45. Bahwa tindakan pengusulan pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI oleh Menteri Kesehatan RI yang tidak mempunyai wewenang sehingga keluarnya Objek Sengketa aquo oleh TERGUGAT yang melanggar Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), dan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1), serta Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), karena itu keluarnya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

46. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1), Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), dan Perpres Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1), maka TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa aquo bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai asas umum pemerintahan yang baik yang wajib diikuti dan dipatuhi pejabat tata usaha negara.

Dengan asas kepastian hukum, keluarnya Objek Sengketa wajib mematuhi Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), namun tidak dipatuhi TERGUGAT maupun Menteri Kesehatan RI. Objek Sengketa aquo tidak memenuhi syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1). Oleh karena itu keluarnya Objek Sengketa aquo dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang;

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo oleh TERGUGAT telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dengan adanya pengusulan pemberhentian PENGGUGAT kepada Presiden Republik Indonesia atas dasar surat Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang tidak memiliki wewenang terikat, tidak sesuai prosedur, dan tidak adanya alasan substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
48. Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

F.4. TENTANG OBJEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI SYARAT WAJIB ADANYA USULAN KKI BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT PLENO KKI SESUAI KETENTUAN PERKONSIL NOMOR 1 TAHUN 2011 PASAL 10 HURUF K JO. PASAL 33 AYAT (1), (2), (3) JO. Pasal 56 ayat (1) SEHINGGA KELUARNYA OBJEK SENGKETA AQUO MEMPUNYAI KEKURANGAN JURIDIS.

49. Bahwa terbitnya Objek Sengketa aquo tidak mengacu dan tidak berdasarkan kepada ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 56 ayat (1), oleh karena tidak adanya keputusan dari Rapat Pleno KKI yang membahas, menguji dan mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI, sebab PENGGUGAT Anggota KKI unsur/wakil IDI bukan unsur/wakil Pemerintah;
50. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa aquo melanggar Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), Jo. Pasal 56

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), oleh karena tidak adanya wewenang Menteri Kesehatan RI bertindak sendiri mengusulkan pemberhentian Anggota KKI unsur/wakil IDI cq PENGGUGAT tanpa adanya pengusulan pemberhentian dari keputusan Rapat Pleno KKI sebagai syarat wajib prosedural yang mengikat;

51. Bahwa *quodnon* tidak ada hasil Pleno KKI yang memutuskan menyatakan PENGGUGAT selaku anggota KKI dan sekaligus sebagai Ketua Umum PB IDI sebagai jabatan lainnya yang melekat pada PENGGUGAT telah mengganggu fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota KKI baik dari segi waktu dan pertentangan kepentingan.

Pengujian Rapat Pleno KKI ini sebagai dasar kualifikasi apakah ada atau tidaknya rangkap jabatan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011;

52. Bahwa *quodnon* PENGGUGAT tidak terbukti dalam kualitas rangkap jabatan lainnya, oleh karena sama sekali tidak ada keputusan yang berasal dari kesepakatan internal Konsil Kedokteran (KK) bahwa benar adanya rangkap jabatan PENGGUGAT, sebagaimana syarat yang diwajibkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011.

Lagi pula PENGGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI dan sebagai Ketua Umum PB IDI periode 2015-2018 tidak termasuk kualifikasi normatif rangkap jabatan lainnya, oleh karena PENGGUGAT selaku Ketua Umum PB IDI dalam kapasitas sebagai pimpinan tertinggi Organisasi Profesi cq. IDI.

Secara juridis formal, IDI bukan lembaga negara, bukan lembaga pemerintah ataupun pemerintah daerah dan bukan lembaga swasta, sebagaimana limitatif dinormakan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011.

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang nyata dan sebenarnya kualifikasi juridis formal IDI adalah Organisasi Profesi dokter sebagaimana ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 1 angka 12, dan Anggaran Dasar IDI Pasal 9 ayat 1, Pasal 14 ayat 1 huruf a. Sehingga tidak beralasan dan keliru secara hukum apabila diterapkan apalagi menuduh rangkap jabatan lainnya kepada PENGGUGAT;

53. Bahwa dengan dalil-dalil di atas maka terbitnya Objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena tidak adanya keputusan Rapat Pleno KKI sebagai syarat wajib yakni tidak adanya keputusan KKI yang mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT selaku Anggota KKI, dan tidak adanya kesepakatan Konsil Kedokteran (KK) sebagaimana diwajibkan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (3).

54. Bahwa oleh karena itu keluarnya Objek Sengketa aquo tidak mempunyai dasar kewenangan, adanya kekurangan yuridis (*gen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang ditentukan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (1), dan karenanya Objek Sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan dibatalkan;

F.5. TENTANG TERGUGAT SEBAGAI KETUA UMUM TERPILIH PB IDI MENJADI ANGGOTA KKI SUDAH MEMENUHI SYARAT DAN DIBOLEHKAN HINGGA TERBITNYA KEPPRES NOMOR 74/M TAHUN 2014, dan POSISI KETUA UMUM PB IDI SEBAGAI ANGGOTA KKI MERUPAKAN PRESEDEN HUKUM YANG LAZIM DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

55. Bahwa PENGGUGAT diusulkan menjadi calon Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, dan telah dilakukan pemeriksaan, penelitian dengan

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diangkatnya dan disahkannya PENGGUGAT sebagai Anggota KKI masa jabatan tahun 2015-2019;

56. Bahwa pada saat pengusulan PENGGUGAT sebagai calon Anggota KKI dari unsur/wakil IDI pada tahun 2014, sudah pengetahuan umum bahwa PENGGUGAT terpilih dan diberikan mandat Muktamar IDI tahun 2012 menjadi Ketua Umum Terpilih atau 'President Elect' PB IDI (2012-2015). Sesuai Anggaran Dasar IDI dan hasil Muktamar IDI ke-28, Ketua Umum Terpilih PB IDI atau 'President Elect' lebih dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Ketua Umum Terpilih yang pada periode berikutnya (2015-2018) menjadi Ketua Umum PB IDI dikukuhkan pada Muktamar IDI cq. Muktamar IDI ke-29 di Medan, 18-22 November 2015;

57. Bahwa PENGGUGAT dalam pengusulannya selaku calon Anggota KKI diusulkan melalui Menteri Kesehatan RI yang selanjutnya ditetapkan sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI dengan Keppres Nomor 74/M Tahun 2014. Dengan demikian, Menteri Kesehatan RI maupun Presiden Republik Indonesia telah meneliti, memeriksa dan mengakui sudah terpenuhi semua syarat-syarat sebagai Anggota KKI pada diri PENGGUGAT, sehingga diterbitkan Keppres Nomor 74/M Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014;

Terbitnya Keppres Nomor 74/M Tahun 2014 membuktikan dengan sendiri bahwa tidak ada kualitas rangkap jabatan lainnya melekat pada PENGGUGAT apabila mengacu syarat materil yang bersifat limitatif ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1);

58. Bahwa dengan berdasarkan Keppres Nomor Nomor 74/M Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014 maka telah adanya keputusan pejabat tata usaha

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang menilai dan memutuskan bahwa PENGGUGAT telah memenuhi syarat dan tidak ada kualitas rangkap jabatan lainnya yang melekat pada Prof. Dr. dr. Ilham Oetama Marsis, Sp. OG. sebagai Anggota KKI dan Ketua Umum Terpilih PB IDI dengan mengacu ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011;

59. Bahwa keadaan hukum PENGGUGAT tidak dalam kualitas rangkap jabatan lainnya sebagaimana ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), bersesuaian pula dengan preseden hukum yang lazim dan tidak melanggar hukum dalam hal keanggotaan KKI, yakni Ketua Umum PB IDI dibolehkan untuk diusulkan dan diangkat menjadi Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, dengan preseden hukum berikut ini:

- (a) Prof. Dr. dr. Farid Anfasa Moeloek, Sp. O. G. menjabat Ketua Umum PB IDI periode 2003-2006 juga menjabat dalam Anggota KKI periode 2005-2008.
- (b) Dr. dr. Fachmi Idris, M. Kes menjabat Anggota KKI masa jabatan 2009-2014, pada tanggal 2 September 2009 yang pada saat dilantik oleh Presiden RI masih menjabat Ketua Umum PB IDI periode 2006-2009.

60. Bahwa tidak berdasar, tidak mempunyai wewenang terikat dan tidak adanya alasan materil Menteri Kesehatan RI bertindak pada tanggal 19 Desember 2017 mengeluarkan surat yang mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI. Oleh karena itu, keluarnya Objek Sengketa aquo pada tanggal 7 Februari 2018 bertentangan dengan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 huruf k Jo. Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (1). Sehingga Objek Sengketa aquo mempunyai cacat hukum, adanya kekurangan yuridis sehingga beralasan dibatalkan;

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, maka PENGUGAT memohon agar berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan membuat putusan yang dalam amarnya mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya, menyatakan batal Objek Sengketa, mewajibkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa, dan mewajibkan TERGUGAT mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan PENGUGAT seperti semula;

F.6. TENTANG ALASAN MENDESAK UNTUK MOHON PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA AQUO.

62. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo maka PENGUGAT tidak lagi menjabat Anggota KKI dari unsur/wakil KKI sehingga tidak dapat menjalankan tugas pada KKI selaku Anggota Divisi Registrasi Konsil Kedokteran (KK);

63. Bahwa keberadaan PENGUGAT sebagai Anggota KKI unsur/wakil IDI pada KKI penting karena unsur IDI adalah berperan penting pada KKI, yang salah satu fungsinya melakukan registrasi dokter dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter sebagai syarat sah legalitas dokter melakukan praktik kedokteran di Indonesia;

64. Bahwa keluarnya Objek Sengketa aquo yang memberhentikan TERGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, maka adanya kekosongan permanen Anggota KKI dari unsur/wakil IDI sehingga mengganggu fungsi KKI dalam penerbitan STR dokter.

Berdasarkan ketentuan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 57 ayat (1), tidak dapat dilakukan penggantian mengisi kekosongan Anggota KKI menggantikan PENGUGAT, oleh karena masa bakti Anggota KKI yang digantikan cq. PENGUGAT kurang dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung sejak tanggal diberlakukan Objek Sengketa tanggal 7 Februari 2018;

65. Bahwa demikian demikian ada kekosongan permanen sebagai keadaan yang sangat mendesak demi menjaga kelangsungan tugas KKI dalam hal ini tugas PENGGUGAT selaku Divisi Registrasi Konsil Kedokteran (KK) yang bertugas melakukan registrasi dokter untuk penerbitan STR dokter yang diperlukan mendesak dalam rangka siklus pelayanan kesehatan masyarakat dan pasien khususnya sebagai komponen pendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program strategis nasional dimana dokter (yang memiliki STR) menjadi ujung tombak di garis depan pelaksanaan JKN;
66. Bahwa keluarnya Obyek Sengketa aquo dengan memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI, telah nyata membuat pengaruh kepada dokter-dokter yang melakukan pelayanan kesehatan di garis depan, melakukan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan gejala dokter-dokter di lapangan dalam pelayanan primer, sekunder maupun tersier;
67. Bahwa terbitnya Objek Sengketa aquo yang berasal dari perbuatan Menteri Kesehatan RI mengusulkan pemberhentian PENGGUGAT telah menimbulkan preseden intervensi penyelenggaraan praktik kedokteran yang menimbulkan kerugian sistemik bagi peran, fungsi dan keberadaan IDI yang diwakili PENGGUGAT pada KKI sebagai badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen.
- Sehingga perlu mendesak dilakukan upaya memulihkan keadaan tersebut, dengan menunda pemberlakuan Objek Sengketa kepada PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bahwa pemberhentian PENGUGAT sebagai Anggota KKI dari unsur/wakil IDI menimbulkan reaksi luas kalangan dokter yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
69. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan apabila mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Objek Sengketa aquo ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
70. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka patut mengabulkan permohonan PENGUGAT atas permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa aquo sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
71. Bahwa PENGUGAT memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa untuk menghindari kerugian lebih luas PENGUGAT, termasuk profesi kedokteran dan masyarakat luas, berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986;
72. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986, maka sangatlah beralasan apabila PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN Objek Sengketa aquo sampai dengan Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

G. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut PENGUGAT memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq.

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara aquo serta menetapkan hari sidang perkara aquo serta memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- (1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang menjadi Objek Sengketa aquo;
- (2) Mewajibkan kepada TERGUGAT menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018, sampai dengan Putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau ada penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018;
- (3) Mewajibkan kepada TERGUGAT mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018;

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan PENGUGAT seperti semula dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;

- (5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 18 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Obyek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 10 huruf k jo Pasal 33 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut "Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011") yang mengatur syarat mengikat dan prosedur pemberhentian anggota KKI selain unsur/wakil pemerintah, dalam hal ini Penggugat selaku anggota KKI dari unsur/wakil IDI dengan alasan karena Menteri Kesehatan RI telah bertindak tanpa wewenang yang sah dengan mengeluarkan surat-surat sebagai berikut:

- 1.1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/III/3187/2017 Hal: Rangkap jabatan anggota KKI tanggal 17 Oktober 2017 ditandatangani dr. Untung Susesno Sutarjo, M.Kes, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI karena dengan sendiri dan tanpa dasar mengkuafikasi Penggugat telah rangkap jabatan lainnya.

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Surat Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal: Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, karena tidak adanya pembahasan rapat pleno KKI dan tidak ada keputusan rapat pleno KKI yang memutuskan mengajukan usulan pemberhentian dan usulan penggantian Penggugat selaku anggota KKI unsur/wakil IDI.

2. Pasal 57 ayat (1) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur syarat penggantian antar waktu anggota KKI karena Surat Menteri Kesehatan RI kepada Pengurus Besar IDI Nomor HK.01.04/Menkes/117/2018 Tanggal 26 Februari 2018 Hal: Permintaan nama calon anggota PAW KKI tidak beralasan dimana wewenang pengusulan nama calon anggota PAW KKI melekat pada KKI dan dilakukan KKI untuk penggantian anggota KKI dari unsur/wakil IDI. Selain itu baik Menteri Kesehatan RI maupun KKI tidak dapat melakukan penggantian antar waktu anggota KKI apabila masa bakti anggota KKI yang digantikan Cq Penggugat kurang dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2018 (tanggal terbit objek gugatan).

Pasal 57 ayat (1):

Penggantian antar waktu anggota KKI dapat dilakukan bilamana masa bakti anggota KKI yang digantikan mempunyai sisa waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut "Perpres No 35 Tahun 2008") Pengusulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota KKI karena merujuk ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 35 Tahun 2008

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, tidak ada alasan anggota KKI diberhentikan karena alasan rangkap jabatan.

Pasal 15 ayat (1)

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. Tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 7 ayat (1) Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia karena Penggugat adalah anggota KKI unsur/wakil IDI bukan unsur/wakil Pemerintah.

Pasal 7 ayat (1)

Tata cara pergantian antar waktu anggota KKI dilakukan sesuai perkonsil, kecuali anggota KKI yang berasal dari unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional.

II. Objek gugatan bertentangan dengan AUPB sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak mematuhi Pasal 10 huruf k jo Pasal 33 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 56 ayat (1) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1) Permenkes Nomor 496 Tahun 2008 dan Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 35 Tahun 2008.

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asas larangan bertindak sewenang-wenang karena pengusulan pemberhentian Penggugat kepada Presiden RI atas dasar Surat Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 tidak sesuai prosedur, dan tidak adanya alasan substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Keputusan Objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi.

1. 1. Aspek kewenangan

Bahwa objek gugatan telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia hal. 86 pada pokoknya:
"wewenang membuat dan menetapkan Keputusan Presiden melekat secara inheren pada kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (UUD 1945 Pasal 4 ayat



(1)). Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan presiden dengan sendirinya dilekati berbagai wewenang untuk membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (seperti PP) maupun yang bersifat khusus-konkrit-individual berupa keputusan tata usaha negara (beschikking).

Dalam praktik ada 2 (dua) macam Keputusan Presiden. Pertama yang materi muatannya masih bersifat umum, sehingga termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Misalnya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen. Kedua, Keputusan Presiden yang bersifat konkrit-individual merupakan keputusan tata usaha negara (beschikking) seperti keputusan presiden tentang pengangkatan seseorang pada jabatan tertentu. Selain...dst"

- c. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek gugatan.

1. 2. Aspek prosedur

Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB serta Kementerian Sekretariat Kabinet, dengan hasil koordinasi sebagai berikut:
- Anggota KKI atas nama Penggugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 18 UU No. 29 Tahun 2004;
 - Secara aspek hukum dan etik, rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota KKI yang saat ini rangkap jabatan harus memilih tetap menjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan lainnya atau sebaliknya.

b. Kementerian Kesehatan telah menyampaikan Surat Nomor: KP.03.02/III/3187/2017 kepada Penggugat yang pada pokoknya meminta kepada Penggugat untuk menentukan pilihan tetap menjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan lainnya atau sebaliknya, paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat diterima yang jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2017 namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari Penggugat.

c. Oleh karena tidak ada tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan, Menteri Kesehatan mengusulkan permohonan pemberhentian anggota KKI kepada Tergugat melalui Surat Nomor Surat Menteri Kesehatan RI kepada Presiden RI Nomor KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal: Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

d. Berdasarkan usul Menteri Kesehatan tersebut, Tergugat menerbitkan keputusan objek gugatan.

1. 3. Aspek substansi

Bahwa objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

e. Bahwa persyaratan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu:

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Sehat jasmani dan rohani;
- c) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d) Berkelakuan baik;
- e) Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- f) Pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi kecuali untuk wakil dari masyarakat;
- g) Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
- h) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

f. Bahwa selama menjadi anggota KKI, Penggugat juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2015-2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf h dimaksud, Penggugat harus melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PB IDI tersebut. Untuk melaksanakan perintah Undang-undang, Menteri Kesehatan mengusulkan pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan KKI kepada Presiden melalui Surat Menteri

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI kepada Presiden RI Nomor

KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal:

Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran

Indonesia dengan alasan Penggugat tidak lagi memenuhi

ketentuan persyaratan Pasal 18 huruf h UU Nomor 29 Tahun

2004.

- g. Bahwa mengenai larangan rangkap jabatan diatur lebih khusus dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Perkonsil No 1 Tahun 2011, sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Untuk menerapkan dan mencapai akuntabilitas kinerja KKI

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, anggota KKI dilarang memangku jabatan

struktural di pemerintahan dan/atau jabatan lainnya di instansi

atau lembaga negara, pemerintah, pemerintah daerah,

dan/atau swasta.

(2) Dalam hal jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), larangan memangku jabatan yang dimaksud adalah

jabatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi tugas dan

wewenang sebagai anggota KKI dari segi waktu dan

pertentangan kepentingan.

- h. Bahwa sebelum Menteri Kesehatan mengusulkan pemberhentian Penggugat dari anggota KKI, Menteri Kesehatan melalui Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/III/3187/2017 meminta kepada Penggugat untuk menentukan pilihan tetap menjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan lainnya atau sebaliknya, paling lambat 2 (dua) minggu sejak surat diterima yang jatuh

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempo pada tanggal 5 Desember 2017 namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari Penggugat.

i. Oleh karena Penggugat tidak memberikan tanggapan apakah penggugat akan tetap menjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan nya sebagai Ketua Umum PB IDI atau sebaliknya, maka Menteri Kesehatan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB serta Kementerian Sekretariat Kabinet, mengusulkan permohonan pemberhentian anggota KKI kepada Tergugat. Adapun hasil dari koordinasi dimaksud adalah sebagai berikut:

- Anggota KKI atas nama Penggugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 18 UU No. 29 Tahun 2004;
- Secara aspek hukum dan etik, rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan dan
- Anggota KKI yang saat ini rangkap jabatan harus memilih tetap menjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan lainnya atau sebaliknya.

j. Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan atas usul Menteri Kesehatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 29 Tahun 2004 karena rangkap jabatan Penggugat (Ketua Umum PB IDI merangkap anggota KKI) dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) antara IDI dan KKI.

k. Selain itu pada tanggal 10 Februari 2014 Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan kesediaan untuk melepas jabatan struktural pemerintah/dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan lain yang mengganggu tugas sebagai anggota KKI (Konsil Kedokteran Indonesia).

- I. Bahwa terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota KKI telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 atas permohonan uji materiil Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang diajukan oleh Pemohon Dr. dr. Judilherry Justam, MM., ME., PKK, dkk dimana pertimbangan putusan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

“Berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai “yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran”. Terkait permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota KKI harus mempertimbangkan tugas KKI yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota KKI. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan STR, melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam hal ini

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



IDI, sebagai salah satu institusi asal anggota KKI memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang diemban KKI khususnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKI. Di sisi lain, IDI, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan pengurus IDI untuk mencegah konflik kepentingan karena tugas KKI ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”

m. Dengan demikian tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan KKI karena Penggugat masih menjabat sebagai Ketua umum PB IDI telah tepat, hal ini didukung dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/PUU-XV/2017 tanggal 26 April 2018 sebagaimana tersebut pada huruf "g".

2. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan AAUPB

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*Willekeur*). Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan atas usul Menteri Kesehatan tersebut justru telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena Tergugat telah memperhatikan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 29 Tahun 2004 dimana selama menjadi anggota KKI Penggugat harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya karena dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara IDI dan KKI.

III. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN. Oleh karena itu secara yuridis sudah selayaknya permohonan Penggugat dalam penundaan objek gugatan tidak dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik Terhadap Jawaban Tergugat pada Persidangan tanggal 25 Juli 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan tanggal 1 Agustus 2018, untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ;
(Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ; (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VI/2014 tentang Pimpinan Dan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2014-2019 Dalam Jabatan; (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Salinan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia; (Print out) ;
6. Bukti P-6 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI (Sesuai cetakan);
7. Bukti P-7 : Surat dari Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : HK.01.04/03/KKI/III/1573/2017 tanggal 17 Maret 2017 Hal : Jawaban surat terkait rangkap jabatan anggota KKI yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat dari Konsil Kedokteran Indonesia Nomor TU03.02/04/KKI/II/0382/2018 tanggal 21 Februari 2018 hal : Penyampaian Salinan Keputusan Presiden yang ditujukan kepada Prof. Dr. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG; (Sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor : R-48/Kemensetneg/D-3/AP.01.01/02/2018 tanggal 8 Februari 2018 hal : Salinan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2018 yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ; (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10: Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/Menkes/584/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal : Permintaan Nama Calon Anggota PAW KKI yang ditujukan kepada Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia; (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11: Surat dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 009118/PB/E.1 tanggal 15 Januari 2018 perihal : Permintaan Nama Calon PAW KKI yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia; (Fotokopi sesuai scan) ;
12. Bukti P-12: Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : OT.01.01/Menkes/113/2017 tanggal 22 Februari 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13: Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3187/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG Konsil Kedokteran Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14: Surat dari Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : UM.01.05/04/KK/1811/2018 tanggal 7 Agustus 2018 hal : Pinjaman Dokumen yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PB-IDI; (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15: Hasil Muktamar Dokter Indonesia XXVIII; (Sesuai cetakan) ;
16. Bukti P-16: Surat dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 3654/PB/E.1/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal : Usulan Keanggotaan KKI yang ditujukan kepada Pusat Perencanaan dan

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan RI;
(Sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17: Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Nomor : DM.01.02/H.V/2403/2013 tanggal 05 Desember 2013
hal : Usulan Penggantian Keanggotaan Konsil Kedokteran
Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P-18: Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Nomor : 00981/PB/A.4/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang
Perubahan Susunan Dan Personalia Pengurus Besar Ikatan
Dokter Indonesia Masa Bakti 2015 – 2018; (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19: Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter
Indonesia Nomor : 001/KU/PB IDI/12/2006 tanggal 17
Desember 2006 tentang Susunan Dan Personalia Pengurus
Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2006 – 2009; (fotokopi
dari fotokopi);
20. Bukti P-20: Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
TU.03.02/4/KKI/2085.1/2017 tentang Pengertian rangkap jabatan
Anggota Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 12 Mei 2017 ;
(Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21: Surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor HK.01.04/03/KKI/III/
1573/2017 tentang Jawaban surat terkait rangkap jabatan
anggota KKI tanggal 17 Maret 2017 ; (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22: Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
OT.01.01/Menkes/145/2017 tanggal 10 April 2017 hal Tanggapan
Atas Rangkap jabatan Anggota KKI; (Foto kopi dari foto kopi) ;
23. Bukti P-23: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
013/PUU-I/2013; (Fotokopi dari Print Out);

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (Print Out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal : Permohonan Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia; (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T -2 : Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3187/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG Konsil Kedokteran Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T -3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-XV/2017 tanggal 19 April 2018 ; (Print out dari web) ;
4. Bukti T-4 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ; (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia ; (Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan dari Prof.Dr.I. Oetama Marsis, Sp.OG., tanggal 10 Februari 2014 ; (Sesuai dengan asli) ;

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : OT.01.01/Menkes/145/2017 tanggal 10 April 2017 hal : Tanggapan Atas Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Nota Dinas dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.01.01/III.I.PP/346/2017 tanggal 8 Agustus 2017 hal : Laporan rapat Pembahasan Rangkap Jabatan Anggota KKI; (Sesuai dengan fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3185/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Prof. Dr. dr. Herkuntanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM., Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3186/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS., Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11: Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3187/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12: Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.02/III/3188/2017 tanggal 17 Oktober 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Dr. dr. Sukman

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulus Putra, Sp.A (K), FACC, FESC., Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13: Surat dari Prof. Dr. Herkutanto tanggal 29 Nopember 2017

Hal : Status Rangkap Jabatan sebagai anggota KKI dan anggota BPRS DKI, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14: Surat dari Dr. drg. Zaura Anggraeni, MDS. Ketua Divisi

Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi - Konsil Kedokteran Indonesia, perihal : Pengunduran Diri dari Rangkap Jabatan Penasehat PB PDGI tanggal 04 Desember 2017 yang ditujukan kepada Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI; (Sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15: Surat dari Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K). Ketua

Divisi Pendidikan Profesi KKI, perihal : Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota Dewan Pakar PB IDI a.n. Prof. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K) tanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI; (Sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16: Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

OT.01.01/Menkes/113/2017 tanggal 22 Februari 2017 hal : Rangkap Jabatan Anggota KKI yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia; (Sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran; (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; (Foto kopi) ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Mahesa Paranadipa Maykel dan DR.Dr. Bambang Supriyanto serta Ahli sebanyak 1 (satu) orang bernama Prof. Dr. Menaldi Rasmin, SpP, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT :

1. MAHESA PARANADIPA MAYKEL.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan mengenal Penggugat sejak Tahun 2008 ketika diminta untuk bekerja di Kantor Kementerian Kesehatan Indonesia sebagai Manager Program Pengembangan Kependidikan Keprofesian Berkelanjutan PB IDI;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih sebagai Ketua Umum PB IDI terhitung dari Desember 2015 sampai dengan November 2018 dan Ketua Program Pengembangan Kependidikan Keprofesian Berkelanjutan PB IDI Periode 2015-2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 4 nama calon Ketua yaitu 1. dr. Zaenal Abidin yang waktu itu juga menjabat sebagai Ketua PB IDI periode 2012-2015, ke 2 Penggugat yaitu Prof. DR.Dr. Ilham Oetama Marsis, Ke 3 dr. Supan Tulus, dan ke 4 dr. Akbar;
- Bahwa setahu Saksi di dalam IDI ada mekanisme bahwa Ketua yang menjabat itu tidak dipilih tahun sebelumnya dan disebut sebagai Ketua

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum PB IDI terpilih dan sebagai Ketua Umum PB IDI dimasukkan didalam Surat Keputusan dan masuk sebagai Pengurus;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat setelah pelantikan dan rapat di PB IDI bahwa Penggugat sudah dilantik oleh Presiden di Istana Negara kemudian Penggugat menginformasikan kepada kami selanjutnya ada pertemuan di KKI dan di dalam KKI ada proses pemilihan untuk struktur komisioner dan Penggugat terpilih menjadi Anggota Divisi Registrasi;
- Bahwa Saksi membenarkan pada periode 2014 sampai 2019 sesuai Keputusan KKI ada 2 anggota IDI yang menjadi anggota KKI;
- Bahwa Saksi tahu bahwa IDI itu organisasi profesi bukan swasta, bukan pemerintah, bukan struktur pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan juga disebutkan di dalam AD/ ARTnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah melaporkan ada rapat pleno KKI yang membahas dan merespon surat dari Menteri Kesehatan tetapi tidak ada keputusan dari KKI tentang memberhentikan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi mengetahui berdasarkan rapat pleno memang mutlak dan harus dilakukan rapat pleno untuk menentukan ada tidaknya kualifikasi rangkap jabatan dan dalam pleno PB IDI Penggugat menceritakan perihal rapat pleno KKI itu diatur dengan Peraturan Konsil tentang Tata Laksana Organisasi Konsil Kedokteran dan untuk hal-hal yang bersifat kebijakan harus diputuskan melalui Rapat Pleno Konsil Kedokteran;

2. DR. Dr. BAMBANG SUPRIYANTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini masih aktif di Konsil Kedokteran Indonesia dan saat ini tidak ada anggota KKI di bawah kepemimpinan Saksi yang memiliki rangkap jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketentuan-ketentuan yang mendasari tindakan-tindakan KKI atau sikap-sikap KKI misalnya peraturan berkaitan dengan peraturan KKI dan ada Peraturan Perkonsil Kedokteran Indonesia yang menjadi dasar untuk melakukan rapat-rapat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah anggota KKI dari periode 2014-2019 sampai dengan adanya Surat Pemberhentian dari Presiden dan selama ini bersama-sama dengan Saksi dan sama-sama dalam satu SK anggota KKI;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah anggota KKI dari periode 2014-2019 sampai dengan adanya surat pemberhentian dari Presiden dan Penggugat selama ini bersama-sama dengan Saksi didalam kepengurusan dan sebagai anggota KKI ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat diberhentikan dari keanggotaannya di bulan Februari 2018 dan SKnya disampaikan ke Penggugat dengan tembusannya ke KKI;
- Bahwa setahu Saksi ada aturan yang mengatur tentang pemberhentian anggota KKI yaitu Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011;

AHLI PENGUGAT :

1. Prof. Dr. MENALDI RASMIN, SpP.
 - Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan ikut dalam proses dan pembahasan pembuatan regulasi terkait dengan keanggotaan KKI, hubungannya dengan organisasi profesi dan

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana KKI mempunyai tata cara dalam kaitannya dengan mengatur anggota KKI yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan proses administrasinya;

- Bahwa menurut Ahli Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk atas perintah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu menjadi sebuah badan yang disebut sebagai konselor dan itu menjadi acuan dari dunia kedokteran secara universal yaitu Lembaga yang bertanggung jawab kepada negara dalam hal ini melalui Presiden tentang Pembinaan di dalam Pofesi Kedokteran khususnya dalam rangka menjaga keselamatan orang-orang yang menjadi pasien. Jadi fungsinya untuk melindungi Masyarakat khususnya yang membutuhkan pertolongan Kedokteran;
- Bahwa Anggota Konsil Kedokteran Indonesia memang disebut sebagai komisioner dan berasal dari 2 Lembaga Pemerintahan yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan sedangkan yang lainnya berasal dari Kelompok Profesi yaitu dari Organisasi Profesi. Konsep Moral Konsil Kedokteran Indonesia Indonesia ini mencakup dokter dan dokter gigi dari unsur profesi yaitu organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kemudian ada dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit serta unsur masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli KKI bukan Lembaga Eksekutif dan bukan Lembaga Pemerintahan tapi berdiri otonom dalam negara dan langsung di bawah Presiden sesuai dengan pendapat yang diberikan langsung oleh Profesor Jimly Ashidiq dan Profesor Patrialis Akbar di dalam dua kali sidang yang dilakukan KKI yaitu untuk meyakinkan tentang posisi KKI tersebut;

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas daripada KKI itu adalah menerbitkan Surat Tanda Registrasi atau STR, tentang Surat Tanda Registrasi bukanlah surat biasa tapi merupakan Kewenangan Negara yang diberikan kepada seorang dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis untuk melakukan Praktek Kedokteran Mandiri di negara ini. Surat Tanda Registrasi merupakan bagian dari tiga tahapan besar di dalam profesi kedokteran yaitu 1. lisensi berupa Ijazah Pengakuan sebagai Dokter, 2. Registrasi Pengakuan dan Kewenangan yang diberikan oleh Negara dan 3. Merupakan Sertifikasi Lisensi yang diberikan sebagai tanda dia boleh melakukan Praktek Kedokteran Mandiri di suatu tempat;
- Bahwa Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia adalah Organisasi Profesi sebagaimana perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia bukan pemerintah, bukan birokrasi, bukan swasta tetapi Organisasi Profesi;
- Bahwa ada 2 Keputusan yang dapat dibuat oleh KKI yaitu 1. bersifat Keputusan Konsil Kedokteran dan berlaku kedalam untuk pengaturan internal. 2. Peraturan Konsil mengikat kedalam dan keluar, arti mengikat keluar adalah secara nasional

Bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernama Sundoyo, S.H., M.KM., M.H dan Ahli sebanyak 1 (satu) orang bernama Prof. DR. Anna Erliyana, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

1. SUNDOYO, S.H., M.KM., M.H.

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang proses penerbitan objek sengketa dan saat ini bertugas di Kementerian Kesehatan RI di Biro Hukum dan Organisasi sebagai Kepala Biro Hukum sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Saksi ikut memproses yang berkaitan dengan Penerbitan Pemberhentian Penggugat, proses ini dimulai dari kajian-kajian, saat itu Saksi masih sebagai Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI dan salah satu proses itu adalah melakukan rapat atau koordinasi dengan Menpan dan juga Setneg;
- Bahwa menurut Saksi tugas Kepala Biro Hukum adalah melakukan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan atau KaSie Hukum dan Organisasi Tata Laksana di lingkungan Kementerian Kesehatan dan melakukan koordinasi termasuk dengan pihak eksternal;
- Bahwa terkait dengan proses obyek sengketa adalah dilakukan kajian hukum dulu terhadap bagaimana pasal 18 itu, lalu bagaimana kaitannya dengan pasal 19 dan juga Undang-undang Praktek Kedokteran lalu juga kami melakukan kajian juga terhadap Perpres No. 35, juga Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang itu. Setelah kami lakukan kajian hukum dan kami laporkan dari pimpinan waktu itu memang setelah dirapatkan ada arahan dari pimpinan yang meminta untuk dikoordinasikan dengan Menpan dan Setneg. Atas saran itu maka kami membuat rapat dengan mengundang Menpan dan Setneg;
- Bahwa Kesimpulan yang kami coba buat waktu itu tentang kajiannya adalah di dalam Pasal 18 huruf h Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Anggota Konsil tidak boleh rangkap jabatan baik pada saat mau diangkat maupun selama menduduki jabatan;

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI TERGUGAT :

1. Prof. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat namun tahu Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Ahli Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 berarti alat ujinya undang-undang yang terbit maksimum tahun 2004, terkait ini kita bisa merujuk pada undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, di dalam Pasal 17 ayat 1 ada penjelasan mengenai jabatan karier. Jabatan karir itu terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional karena kalau kita merujuk pada undang-undang ASN tidak kena. undang-undang ASN tidak mengenal istilah jabatan struktural dan jabatan fungsional dan untuk menilai Undang-undang ini pun tidak kena kita menggunakan Undang-undang ASN yang terbit tahun setelah 2004. Undang-undang ASN terbit 2014 sementara yang terjadi karena Undang-undang Praktik Kedokteran ini terbit tahun 2004 maka rujukannya kita menggunakan undang-undang 43 Tahun 1999, tidak boleh kita menggunakan undang-undang yang terbit setelah tahun 2004. Jadi Undang-undang ASN kita masih menggunakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 karena disitu ada penjelasan mengenai jabatan yang terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, Pasal 17 ayat 1 dari Undang-undang 43 Tahun 1999 jabatan karier dapat dibedakan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional, jabatan struktural dan jabatan fungsional yang secara tegas ada dalam struktur organisasi misalnya ketua kalau di Kementerian misalnya Menteri, Dirjen, Direktur sampai Kasubdit dan seterusnya. Kalau fungsional seperti saya Dosen, Dokter, Hakim juga itu fungsionalnya berdasarkan kompetensi keahlian keilmuannya. Jadi jabatan struktural ada jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi sedangkan jabatan

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi seperti, peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lainnya. Ini yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai pokok-pokok kepegawaian yang merevisi undang-undang Nomor 8 Tahun 74;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan surat keputusan yang sifatnya analog yaitu hanya berlaku satu kali;
- Bahwa pendapat ahli terkait pemberhentian dimana Presiden memberhentikan seseorang dari keanggotaan KKI yang juga menjabat sebagai Ketua IDI dapat dilihat stresingnya pada terminologi selama itu menunjuk pada satu periode misalnya 2010-2015 maka persyaratan yang ditentukan dalam pasal 18 itu harus terpenuhi selama periode itu, sama saja umpamanya ada ketentuan mengenai intervensi di peradilan Tun istilahnya selama pemeriksaan berlangsung. Kapan selama pemeriksaan berlangsung itu mulai dibukanya sidang pertama sampai sidang kesimpulan itu jadi satu periode. Menuju pada satu periode selama satu periode itu semua persyaratan yang harus dipenuhi apabila terjadi misalnya tadi saya bilang periodenya 2010 Sampai 2015. 2011 terjadi Gugur salah satu syarat itu misalnya ada rangkap jabatan atau lain-lainnya yang tidak memenuhi lagi Pasal 18 maka gugurlah persyaratan dia untuk menjadi anggota yaitu jawaban saya. Kalau boleh saya kembangkan di sini misalnya. Saya sebagai seorang dosen saya boleh menjadi dekan karena Dekan itu struktural dosen itu fungsional tapi manakala saya diangkat sebagai staf ahli di suatu Kementerian maka saya harus mundur saya harus memilih semua sampai DP3 saya sekarang SKP itu Kementerian yang akan menilai Fakultas Hukum UI tidak lagi

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saya kira-kira seperti itu contohnya jadi kita akan mundur dari salah satu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 8 Nopember 2018 dan Tergugat. telah menyampaikan Kesimpulannya di luar Persidangan melalui Persuratan, Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 9 Nopember 2018, untuk mempersingkat isi putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa in casu dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, berupa:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP. OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018 (vide bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objektum litis diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi namun dalam pokok perkara tetap membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya kembali membantah Jawaban Tergugat tersebut, dan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya kembali membantah Replik Penggugat tersebut dan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mahesa Paranadipa Maykel dan DR. dr. Bambang Supriyanto dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Menaldi Rasmin SpP.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai cukup dan telah

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sundoyo SH., M.KM., MH., dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Prof. DR. Anna Erliyana, SH., MH;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 November 2018 yang diajukan pada persidangan tertanggal 8 November 2018, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 November 2018 melalui Bagian Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa atas jawab jawaban Penggugat, dan Tergugat di atas, oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi, karenanya menurut hemat Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah segi formil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengujian segi formil gugatan Penggugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, apakah objek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, kedua apakah gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu gugat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat surat keputusan objekum litis, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa in casu merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 beserta penjelasannya jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penjelasan : “....oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkan;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Pasal 2 : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pasal 49 : Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menempatkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP. OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018 (vide bukti P-1=T-5);

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa di atas dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh penilaian hukum bahwa surat keputusan objek sengketa **bentuknya merupakan penetapan tertulis**, yang dikeluarkan oleh Presiden Republik, **sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, berisi memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP. OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, **yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan** berupa Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, yang **nyata/konkrit** tidak abstrak, ditujukan kepada Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP. OG., **sebagai individu (bersifat individual)**, dan **final** karena tidak diperlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tersebut, lebih-lebih secara struktur jabatan Presiden merupakan jabatan pemerintahan tertinggi yang tidak memiliki atasan, karenanya **dapat menimbulkan hak dan kewajiban** bagi orang yang dituju oleh surat keputusan tersebut berupa berhak atau tidak berhak seseorang melakukan kewajibannya dalam Kelembagaan Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat bahwa keseluruhan objek sengketa telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Majelis Hakim tidak melihat bahwa surat keputusan obyek sengketa dikecualikan sebagai surat keputusan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu gugat yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dianut “asas actio temporalis” yaitu asas yang menghendaki diterapkannya tenggang waktu gugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab Penggugat dan Tergugat dikaitkan obyek sengketa in casu, maka dapat diketahui bahwa kedudukan Penggugat terhadap obyek adalah sebagai pihak yang dituju langsung oleh surat keputusan Tergugat, karenanya penghitungan tenggang waktu ditentukan berdasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara objekum litis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 dan 5 angka 12, 13, dan 14 pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan tanggal 7 Februari 2018 diterima Penggugat tanggal 28 Februari 2018, hal mana dalil Penggugat ini tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa in casu (vide bukti P-1=T-5) diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan pada bukti P-8, objek sengketa dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 21 Februari 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2018, sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2018, karenanya gugatan Penggugat diajukan pada hari ke-56, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu gugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat surat keputusan objekum litis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara "point d'interes point d' action" (ada kepentingan maka baru ada gugatan) secara normative diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan arti “kepentingan”, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;
Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum akibat dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh karena Penggugat menjadi tidak lagi anggota KKI dari wakil/unsur IDI sebelum berakhirnya masa jabatan tahun 2014-2019, hal mana dalil Penggugat ini tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1=T-5) ternyata ditujukan kepada Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP.OG. yang berisi memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP.OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, sedangkan gugatan in casu diajukan oleh Prof. Dr. dr. I. Oetama Marsis, SP.OG., dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objekum litis yang diterbitkan Tergugat, dan hubungan hukum tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya secara hukum Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat in casu secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengujian pokok perkara dalam sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi pengujian segi kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu Tergugat dalam menerbitkan objekum litis. segi prosedural penerbitan objekum litis dan segi substansi penerbitan objekum litis, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengujian pokok perkara pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah pengujian segi kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu Tergugat dalam menerbitkan objekum litis.

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu Tergugat dalam menerbitkan objekum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (3) jo Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17), yang mengatur:

Pasal 14 ayat (3) : Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

Pasal 19 ayat (4) : Pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada Presiden.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia berdasarkan pada sumber kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, memiliki kewenangan untuk menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objekum litis (vide bukti P-1 = T-5) ternyata objekum litis berisi tentang pemberhentian dari keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018, dan ditandatangani oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan objekum litis maka menjadi jelas bahwa secara locus/tempat, Temporis/waktu, Materiel/bidang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, Presiden Republik Indonesia berwenang dalam menerbitkan objekum litis;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural penerbitan objekum litis, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Untuk menguji segi prosedural penerbitan objekum litis, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17), sebagaimana telah diuraikan di atas jo. Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang pada pokoknya mengandung norma/kaedah hukum bahwa Pemberhentian dari Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pengangkatan Penggugat sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia didasarkan pada bukti P-2 = T-4 tertanggal 26 Mei 2014 dengan masa Jabatan Tahun 2014-2019, sedangkan Pemberhentian Penggugat sebagaimana bukti P-1=T-5 diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2018, karenanya Pemberhentian Penggugat dilakukan pada masa Jabatan Penggugat masih berlaku, sehingga Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam objekum litis merupakan pemberhentian antar waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam objekum litis merupakan pemberhentian antar waktu, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 55 jo Pasal 56 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja konsil Kedokteran Indonesia yang mengatur:

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno”;

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal Ketua KKI menyampaikan usulan pemberhentian berdasarkan keputusan rapat pleno kepada Presiden melalui Menteri, salinan usulan pemberhentian harus disampaikan pula kepada unsur asal anggota yang mengusulkan”;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan norma kaedah hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti P-5) apabila dirangkaikan maka terdapat kaedah hukum bahwa terhadap pemberhentian antar waktu Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia prosedurnya adalah diawali adanya rapat pleno Konsil Kedokteran Indonesia, yang kemudian diusulkan oleh Ketua KKI kepada Menteri dan selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Presiden, dan Presiden menetapkan pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang diajukan Para Pihak dalam sengketa in casu, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1=T-5) diterbitkan atas dasar Surat Menteri kesehatan No. KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang isinya mengusulkan pemberhentian Prof. DR. dr. I. Oetama Marsis, Sp.OG. dari Jabatannya sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan tahun 2014-2019 karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2015-2018 (vide bukti T-3);
2. Bahwa tidak terdapat adanya bukti berupa catatan Risalah atau Berta Acara (Verslaagh) yang menunjukkan adanya Rapat Pleno Anggota Konsil Kedokteran

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang membahas dan memutuskan pemberhentian antar waktu Prof. DR. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG karena rangkap jabatan (dalil Penggugat serta Saksi Penggugat);

3. Bahwa tidak terdapat adanya bukti berupa usulan pemberhentian antar waktu Prof. DR. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG karena rangkap jabatan yang dibuat dan diajukan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri in casu Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan norma/kaedah hukum prosedur penerbitan surat keputusan objekum litis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menjadi terang benderang bahwa objekum litis diterbitkan oleh Tergugat atas dasar usulan Menteri Kesehatan RI tanpa didahului adanya Rapat Pleno Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang membahas dan memutuskan pemberhentian antar waktu Penggugat karena rangkap jabatan, dan tanpa adanya usulan pemberhentian antar waktu Penggugat karena rangkap jabatan kepada Menteri Kesehatan RI yang diajukan KKI, karenanya penerbitan surat keputusan objekum litis secara prosedural melanggar ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17), jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti P-5) sehingga penerbitan objekum litis secara prosedural mengandung suatu kekurangan yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi penerbitan objekum litis, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji segi substansi penerbitan objekum litis Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18), yang pada pokoknya mengatur :

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. bertempat tinggal tetap diluar wilayah Republik Indonesia;
- e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- atau
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-5 jo. bukti P-5) ternyata alasan yang digunakan untuk memberhentikan Penggugat dikarenakan adanya rangkap jabatan dimana Penggugat juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2015-2018 (vide bukti P-3), karenanya apabila alasan pemberhentian Penggugat dikaitkan pada ketentuan di atas, maka tidak satupun alasan pemberhentian Penggugat masuk kriteria atau klasifikasi pemberhentian sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18);

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya dikaitkan dengan bukti T-2 dan T-3 berkaitan dengan alasan yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008, salah satu syarat anggota KKI adalah melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil kedokteran Indonesia, sehubungan dengan ketentuan tersebut kata “selama” harus dimaknai setiap orang yang telah menjadi anggota KKI dan telah dilantik tidak boleh menjabat jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya, dengan demikian maka anggota KKI yang merangkap jabatan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan Tergugat tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah dari Unsur manakah Penggugat menjadi anggota KKI, mengingat dalam ketentuan Pasal 14 (catatan Majelis Hakim sebelum Pasal 18 sebagaimana dalil Tergugat di atas) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran ayat (1) telah menentukan Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari huruf a organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab jinawab, bukti surat dan keterangan saksi sudah menjadi fakta hukum yang nyata bahwa Penggugat merupakan anggota KKI dari unsur organisasi profesi kedokteran yang diangkat pada tanggal 26 Mei 2014 dengan masa jabatan 2014-2019 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a tersebut tidak merumuskan siapa-siapa saja yang dapat dijadikan Anggota KKI dari unsur

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi profesi kedokteran apakah anggota atau dapat juga pengurus organisasi profesi kedokteran (dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia), hal ini penting dipahami untuk menentukan apakah Penggugat yang nota bena adalah anggota KKI yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2015-2019 dapat dikategorikan sebagai merangkap jabatan, karena disisi Undang-Undang mengamanatkan keanggotaan KKI salah satunya adanya unsur profesi kedokteran sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) huruf a tanpa rumusan anggota atau pengurus, namun disisi lain diamanatkan bahwa keanggotaan KKI dilarang untuk rangkap jabatan sebagaimana maksud Pasal 18 Undang-Undang Tentang Praktik kedokteran ;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a tersebut baru mendapat penilaian hukum berkaitan dengan unsur anggota KKI dari unsur Profesi Kedokteran pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-XV/2017 (vide bukti T-1) yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (lembaran Negara RI tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 174431) yang menyatakan jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari huruf a organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran, karenanya berdasatkan pada norma baru tersebut pada pokoknya anggota KKI dari unsur profesi kedokteran hanya terhadap anggota profesi kedokteran dan bukan sebagai pengurus organisasi profesi kedokteran dalam hal ini (IDI);

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan daya berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 yang pada pokoknya memuat kaedah hukum bahwa Norma baru tidak boleh berlaku surut kecuali norma baru pada kejahatan terorisme (vide bukti P-23);

Menimbang, bahwa objektum litis diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2018 yaitu sebelum norma baru sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bukti T-1 tersebut dikeluarkan, sementara Penggugat diangkat menjadi anggota KKI dari unsur organisasi profesi kedokteran yang diangkat pada tanggal 26 Mei 2014 dengan masa jabatan 2014-2019 (Vide bukti P-2), hal mana menurut Majelis Hakim surat keputusan pengangkatan Penggugat tersebut merupakan surat keputusan yang bersifat Einmaleg (suatu peristiwa yang hanya berlaku satu kali saja dan tidak terjadi kembali) karena telah ditetapkan masa jabatannya (periodenya) karenanya untuk menjamin kepastian hukum sepanjang tidak memenuhi alasan pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18), surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai anggota KKI harus dijamin keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada alasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (vide bukti T-17) jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (vide bukti T-18), dan Tergugat telah memberhentikan Tergugat sebagaimana surat keputusan objektum litis dengan menafsirkan Pasal 18 huruf h

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008, sebelum lahirnya norma baru sebagaimana bukti T-1, menurut hemat Majelis Hakim tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang, karenanya Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objekum litis secara substantif telang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara Prosedural maupun secara substansi Tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1 = T-5) telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara mutatis mutandis Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum yang menghendaki agar badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengambil kebijakan atau keputusannya senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kaedah, norma, dan keajekan yang berlaku dimasyarakat, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1=T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1=T-5) telah dinyatakan batal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (8), (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut surat keputusan objekum litis, dan merehabilitasi kedudukan dan harkat martabat Penggugat pada kedudukan semula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objekum litis yang dimohonkan oleh Penggugat

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat in casu masih melaksanakan tugasnya di Konsil Kedokteran Indonesia, dan Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan pergantian antar waktu yang menggantikan kedudukan Penggugat, karenanya unsur adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, karenanya beralasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objekum litis yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan penangguhan surat keputusan objekum litis yang dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, dan terhadap petitum Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, (asas dominus litis/vrijs bewijs) atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti dan keterangan

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi / Ahli yang relevan, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. DR. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa Jabatan tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang memberhentikan dengan hormat Prof. DR. dr. I. Oetama Marsis, Sp. OG. dari Jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa Jabatan tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia, tanggal 7 Februari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula dari jabatan sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa Jabatan Tahun 2014-2019 Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 362.500,- (Tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 oleh SUTİYONO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan JOKO SETIONO, S.H. M.H., serta DR. NASRIFAL, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh SUTİYONO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan JOKO SETIONO, S.H. M.H., serta BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. JOKO SETIONO, S.H., M.H.

SUTİYONO, S.H, M.H.

t.t.d

2. BAGUS DARMAWAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 196.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah Rp. 362.000,-
(Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 84 dari 84 halaman Putusan Nomor: 93/G/2018/PTUN-JKT.